



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 301/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN;**
2. Tempat lahir : Batu Phat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rumbia, Desa Klieng Meuria,
Kec. Baitussalam ,Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Hakim sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;

.Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 485/PEN PID/2022/PT BNA., sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 493/PEN PID/2022/PT BNA, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2022 Nomor: 301/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar NO REG PERKARA : PDM-020/JTH/04/2022 tanggal 27 April 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa la Terdakwa ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Lapangan Bola Perumahan ADB Desa Miruek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

.Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Si Gam (DPO) meminta Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Kidal (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Si Gam (DPO) pergi mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Kidal (DPO) bertempat di Lapangan Bola Perumahan ADB Desa Miruek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar. Setibanya Terdakwa dan Sdr. Si Gam (DPO) di Lapangan Bola Perumahan ADB Desa Miruek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, Sdr. Kidal (DPO) sudah berdiri di lapangan bola, lalu Sdr. Kidal (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Kidal (DPO), yang mana uang tersebut merupakan hasil patungan uang Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Si Gam (DPO) sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Si Gam (DPO) pergi ke sebuah gubuk di Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Setibanya Terdakwa dan Sdr. Si Gam (DPO) di sebuah gubuk di Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, lalu Sdr. Si Gam (DPO) menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dinding gubuk, kemudian Sdr. Si Gam (DPO) keluar dari gubuk guna mencari botol minuman untuk membuat alat hisap sabu (bong). Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar ke gubuk tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam gubuk. Pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti apapun, kemudian Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan pengeledahan di dalam gubuk dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram di dinding diatas kayu dalam gubuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa

.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos Kota Jantho Nomor : 11/BAP/II/2022, tanggal 06 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Hasbullah, NIP POS 985421940 terhadap barang bukti An. ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1498/NNF/2022, tanggal 16 Maret 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram An. ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah gubuk di Desa Limpok Kec. Darussalam Kab.

.Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu bertempat di sebuah gubuk di Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. Berdasarkan informasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan penyelidikan di sebuah gubuk di Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan melihat Terdakwa sedang duduk didalam gubuk tersebut, kemudian Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, kemudian Personil Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar melakukan pengeledahan di dalam gubuk dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram di dinding diatas kayu dalam gubuk tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram Terdakwa dan Sdr. Si Gam (DPO) peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Kidal (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Lapangan Bola Perumahan ADB Desa Miruek Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos Kota Jantho Nomor : 11/BAP/II/2022, tanggal 06 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos Kota Jantho Hasbullah, NIP POS 985421940 terhadap barang bukti An. ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan

.Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara An. ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1498/NNF/2022, tanggal 16 Maret 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK NRP 86062088 yang diketahui oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si AKBP NRP. 75100926, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram An. ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar NO REG PERK: PDM-20/JTH/04/2022 tanggal 05 Juli 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

.Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa ERIDA NATASYA BIN ALI USMAN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

.Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 29/Akta Pid/2022/PN Jth, yang dibuat oleh: AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jntho bahwa pada **tanggal 15 Agustus 2022** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang dibuat oleh : BASRI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada **tanggal 16 Agustus 2022** telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth tersebut;
3. **Memori banding** tanggal 15 Agustus 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 Agustus 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta.Pid/2022/PN Jth tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat oleh : AIYUB, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jantho, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang dibuat oleh : BASRI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jantho;
4. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh: BASRI, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho yang masing-masing disampaikan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

.Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut, telah diajukan pada hari ke 5 (lima) setelah pembacaan putusan, sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding, tertanggal 15 Agustus 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah keliru dalam menerapkan hukum terhadap Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman, dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman **berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dibawah pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yaitu paling singkat 4 (empat) tahun.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah keliru dalam menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi, **"pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa"**. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam pertimbangannya pada hal 15-17 berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti pada diri Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan oleh karena hal tersebut Majelis Hakim akan memutus dengan menyimpangi pidana minimum khusus yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tersebut kontradiktif dengan amar putusannya yang menyatakan Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu berdasarkan fakta-fakta persidangan pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Riza Kurniawan dan saksi Saifullah terhadap Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di sebuah gubuk di Desa Limpok Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram bukanlah sisa pakai narkotika jenis sabu dan tidak ada ditemukan alat hisap sabu (bong), serta tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Urine yang menyatakan urine milik Terdakwa positif mengandung unsur sabu (methamphetamine), sehingga Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho terhadap Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) adalah sebagai berikut :

- a. Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan dampak positif guna mendidik baik terhadap terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- b. Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

.Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- d. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa menurut Teori Kontemporer sebagaimana yang dikemukakan oleh Wayne R. Lafave, dimana Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk (Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 35).

Bahwa selanjutnya menurut Lafave, pidana juga bertujuan sebagai pengendali sosial. Artinya, pelaku kejahatan harus diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat, tegasnya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat sipelaku. Berkaitan dengan hal ini menurut Adolphe Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hal. 36);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Bahwa tindak pidana narkoba masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia khususnya bagi Kabupaten Aceh Besar dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan dan pencucian uang. Tindak pidana narkoba di Indonesia semakin



berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya oleh karena itu harus ada upaya hukum yang tegas dalam pemberantasannya;

Berdasarkan uraian dimaksud diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 05 Juli 2022.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapannya sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan

.Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.



dengan perkara aquo dan memperhatikan pula memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ancaman minimal pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidaklah melanggar hukum; Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah dirumuskan bahwa “dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlah/beratnya relatif sedikit namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedang kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menyimpang dari dakwaan penuntut umum tersebut, karena berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, namun barang bukti

.Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan/kepemilikan Terdakwa tersebut relatif sangat ringan yakni hanya seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram saja disamping itu niat Terdakwa menguasai/memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual kembali sabu tersebut, sehingga keberatan Penuntut Umum yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu berat dengan mengingat hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta barang bukti dalam perkara tersebut relatif kecil yakni narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan pidana yang akan dijatuhkan tersebut dapat menjadi efek jera bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth yang dimintakan banding tersebut haruslah **diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP

.Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :
 1. Menyatakan Terdakwa Erida Natasya Bin Ali Usman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

.Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami: **SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.**, Hakim Pengilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **MASRUL, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Agustus 2022 Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut **diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum** pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHARIRSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

d.t.o

2. MASRUL, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MUHARIRSYAH, S.H.

Foto Copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh:

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Hukum

SYAWALUDDIN

Nota Dinas Nomor: W1.U3868/KP.04.5/IX/2022

Tanggal 19 September 2022

.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 301/PID.SUS/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)